



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan pada nilai-nilai filosofi dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, 83 (delapan puluh tiga) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 4/Pert./Pem.D/50 tentang Pencabutan tentang Peraturan Lalu Lintas Lapangan Terbang Maguwo;
2. Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor 5/Pert./Pem.D/50 tentang Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan untuk Tahun 1950 dan Potongan Pajak;
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1951 tentang Upah Buruh Pemerintah (Warta Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1951 seri A1 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1951 tentang Perubahan Besarnya Biaya Pemeriksaan Tuberculinasi pada Sapi-Sapi Perahan (Warta Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1951 seri A1 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1951 tentang Menundjuk Pegawai Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta yang diwajibkan mengesahkan crediet verband (Warta Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1951 seri A1 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1951 tentang Perubahan Tarif Pajak Kendaraan Tahun 1951 untuk luar kota besar Jogjakarta (Warta Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1951 seri A1 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1951 tentang Pemungutan Iuran Pengganti bea djembatan Brosot (Warta Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1951 Seri A1 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan tarif bea pasar (Uang Sapuan) (Warta Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1951 Seri A1 Nomor 5);

9. Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor P.D./1/IX/A/'51 tentang Surat Keterangan Jual/Beli Hewan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Warta Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1951);
10. Peraturan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta Nomor P.D./2/IX/A/'51 tentang Meniadakan Pembekuan Dewan Kalurahan dan Madjelis Permusjawaratan Desa dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1952 tentang Uang sidang, Uang djalan, Uang menginap, Uang Kehormatan, uang representasi dan perangkapan kepegawaian dengan keanggautaan bagi DPR Daerah Istimewa Jogjakarta/DPD (Warta Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1953 seri A1 nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1952 tentang Perubahan Tarip Pemasangan Reklame bagi Daerah di luar Kota Besar Jogjakarta (Warta Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1953 seri A1 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1952 tentang Tarip Padjak Kendaraan Tahun 1952 untuk Daerah diluar Kota Besar Jogjakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1952 tentang Pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1952 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1953 tentang Penjerahan Kekuasaan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta mengenai Peridzinan Pendjualan Minuman Keras dan Padjak Pendjualan Minuman Keras kepada DPRD Kotapradja Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1953 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penjerahan Kekuasaan Otonomi/madebewind dari Daerah Istimewa Jogjakarta kepada Kabupaten-Kabupaten di Daerah Istimewa Jogjakarta dan penjelesaian penjerahan otonomi/madebewind dari Daerah Istimewa Jogjakarta kepada Kotapradja (Kota besar) Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1954 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1954 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta No. 1/1953 mengenai Padjak Kendaraan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1955 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya PP 31/1954 hal Pekerja Pemerintah bagi para pekerja Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1960 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perubahan Peraturan Hal Pajak Kendaraan termasuk dalam Rijksblad Kasultanan 1942 No. 4 (Pajak Kendaraan Tahun 1950) (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1955 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1954 tentang Perubahan Peraturan Hal Pajak Kendaraan termasuk dalam Rijksblad Kasultanan Tahun 1942 No. 4 Pajak Kendaraan Tahun 1951;
21. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1954 tentang Tarif Pajak Kendaraan Tahun 1952 untuk Daerah diluar Kota Besar Jogjakarta;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1955 tentang Perubahan salinan pertama (grasse) Credit Verband (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1955 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1952 Hal Uang Sidang, Uang jalan, Uang Representasi, dan Perangkapannya Kepegawaian dengan Keagamaan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dewan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1956 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1956 tentang Reorganisasi Jawatan Kerajinan, Perdagangan Perindustrian Koperasi menjadi Perekonomian;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1955 hal Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1956 Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1956 tentang Melindungi Tanda-Tanda dari Sinar Topografi dsb. (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1957 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1956 tentang Peraturan Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1958 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 1956 tentang Perubahan Batas Daerah Administrasi Kapanewon-Kapanewon Kenteng, Nanggulan dan Pengasih dalam Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1956 Nomor 21);

29. Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 1956 tentang Pemberian Tundjangan dihari Tua kepada Pamong Kalurahan, Pembantu Pamong/Kepala Dukuh dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1960 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1957 tentang Pernjataan berlakunja Peraturan Pemerintah No. 29/1954 Hal Penanggungan Padjak Peralihan dan Padjak Upah Pegawai Negeri oleh Negara bagi pegawai Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1958 Seri A Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1958 tentang Mengubah dan menambah Pasal 1 dan 6 dari Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta No. 4 /1954 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1959 Seri A Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1958 tentang Susunan Badan Pemerintahan Eksekutip Administratip Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1958 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 1958 tentang Mengubah Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta No. 12/1955 Hal Pemberantasan Hama Artona Catoxanthan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1959 Seri A Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Pernjataan berlakunja Peraturan Pemerintah No. 35/1957 Hal Pemberian Tundjangan Kemahalan Umum bagi Pegawai Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1959 Seri A Nomor 14);
35. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1958 tentang Pernjataan berlakunja Peraturan Pemerintah No. 19/1952, Hal Pemberian Pensiun kepada Djanda dan tundjangan kepada anak Jatim piatu pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Daerah Istimewa Jogjakarta;
36. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta No. 17/1954 Hal Usaha Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta di Kaliurang (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1959 Seri A Nomor 16);
37. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1959 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1960 Seri A Nomor 2);

38. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penjerahan Setjara Njata beberapa Urusan Daerah Istimewa Jogjakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapradja Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1960 Seri A Nomor 3);
39. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penjerahan Setjara Njata beberapa Urusan Daerah Istimewa Jogjakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1960 Seri A Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1959 tentang Penegasan Urusan-Urusan Dinas Perburuhan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1959 Seri A Nomor 12);
41. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Menambah dan mengubah Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta No. 3/1954 Hal Perlindungan dengan Idzin Penanaman Tembakau Djenis Virginia dan Vorstenland, mendirikan perusahaan tembakau, bangunan-bangunan untuk Pemasakan penjelesaian Tembakau tersebut serta pendjualannja (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1960 Seri A Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1959 tentang Pemberian Tundjangan Kematian (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1960 Seri A Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1959 tentang Pematongan Hewan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1961 Seri A Nomor 5);
44. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pemeliharaan kebaikan, kerapian, kebersihan, kesehatan dan ketenteraman dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1964 Seri A Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1960 tentang Pendjagaan Kesehatan dalam pendjualan, pembagian dan pengangkutan Es (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1961 Seri A Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1960 tentang Mengambil Alih Urusan Padjak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1968 Seri A Nomor 2);
47. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1960 tentang Mengambil Alih Urusan Padjak Verponding (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1968 Seri A Nomor 3);

48. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1960 tentang Susunan Organisasi dan Formasi Pegawai Instansi-Instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1963 Seri A Nomor 2);
49. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1960 tentang Pengubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta No. 12/1955 Hal Pemberantasan Hama Artona Catoxantha (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1961 Seri A Nomor 1);
50. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1960 tentang Pengubahan Pasal 9 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta No. 6/1959 Hal Penjerahan Setjara Njata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Jogjakarta kepada Swatantra Tingkat II Kotapradja Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1961 Seri A Nomor 11);
51. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1961 tentang Dewan Perantjang Pembangunan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1961 Seri A Nomor 13);
52. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1961 tentang Perubahan Rijksblad Kasultanan Jogjakarta No. 10 Tahun 1917 pasal 33 ayat (1) Hal Pemeriksaan Kas Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1961 Seri A Nomor 8);
53. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1961 tentang Bimbingan dan pengawasan Tehnis Konstruktif Proyek-Projek Pembangunan dari Daerah Daerah Tingkat II Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1961 Seri A Nomor 14);
54. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengesahan Perhitungan Anggaran dan Penjusunan/Penetapan Anggaran Keuangan Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1963 Seri A Nomor 1);
55. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1964 tentang Penghijauan Tanah Kosong (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1965 Seri A Nomor 2);
56. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1966 tentang Larangan Judi bagi Pegawai Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

57. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1967 tentang Kedudukan Keuangan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1969 Seri A Nomor 3);
58. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1968 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 19/1952 tentang Pemberian Pensiun kepada Djanda dan Tundjangan kepada Anak Jatim Pijatu Pegawai Negeri Sipil, bagi Pegawai Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1969 Seri A Nomor 1);
59. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Djumlah Tetempuh (uang wadhib) untuk Tanah jang diberikan dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1970 Seri A Nomor 3);
60. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1969 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1971 Seri A Nomor 1);
61. Peraturan Daerah Nomor 11/k/DPRD/1971 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD GR DIY;
62. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pemasangan Label Barang-Barang Kerajinan Perak (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1972 Seri A Nomor 4);
63. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1972 tentang Bentuk serta Prosedure Pengundangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta Tahun 1972 Seri A Nomor 5);
64. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1974 tentang Wewenang dan Pertanggungan Jawab Pengelolaan Pengairan di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1979 Seri D Nomor 2);
65. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6/1969 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1979 Seri A Nomor 1);

66. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977 tentang Jasa lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya serta Ketentuan besarnya Pungutan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1978 Seri B Nomor 1);
67. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1977 tentang Izin Usaha dan Retribusi Perusahaan Hotel Nasional dalam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
68. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1977 tentang Uang Sempadan;
69. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1977 tentang Izin Dispensasi Pemakaian Jalan dan Jembatan;
70. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Izin Tempat Pemasangan Reklame;
71. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pola Dasar Pembangunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1979 Seri D Nomor 30);
72. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1981 Seri D Nomor 1);
73. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1981 Seri D Nomor 2);
74. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1981 Seri D Nomor 3);
75. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1981 Seri D Nomor 4);
76. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1981 Seri D Nomor 5);
77. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1984 Seri D Nomor 68);

78. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1989 Seri D Nomor 1);
79. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Keringanan dan Pembebasan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1989 Seri A Nomor 1);
80. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyisihan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan Se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1993 Seri D Nomor 3);
81. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1994 Seri C Nomor 1);
82. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1990 tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1996 Seri B Nomor 1); dan
83. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1997 Seri D Nomor 32).

Pasal 3

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan delegasi dari Peraturan Daerah yang dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 September 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 September 2016

PJ. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (11/225/2016)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Sejak sebelum amandemen UUD 1945 hingga pasca amandemen, beberapa kali telah dikeluarkan UU tentang pemerintahan daerah, terakhir diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dengan berlakunya undang-undang tentang pemerintahan daerah yang baru, serta perkembangan masyarakat dan pembangunan membawa beberapa konsekuensi baik terhadap terhadap asas otonomi maupun terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan. Perubahan ini berimplikasi pada urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan kata lain terdapat urusan-urusan pemerintahan daerah yang secara riil sudah tidak sesuai dengan perkembangan tersebut. Hal ini membawa dampak pada produk-produk hukum yang berupa peraturan daerah yang telah dikeluarkan yang tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan.

Peraturan daerah merupakan formalisasi atau normatifikasi kebijakan-kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah membawa konsekuensi banyaknya urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hal ini menyebabkan perlu dikeluarkan peraturan daerah untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sejalan dengan perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan perubahan/perkembangan urusan pemerintahan, sangat memungkinkan peraturan-peraturan daerah yang sudah dikeluarkan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, tidak lagi sesuai dengan program kerja pemerintah daerah yang ditetapkan, atau tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sejak pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah Daerah DIY telah mengeluarkan ratusan peraturan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Peraturan daerah yang dikeluarkan sejak tahun 1950 hingga sekarang tersebut disusun dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan yang ada pada saat itu. Peraturan-peraturan daerah yang dikeluarkan tersebut dimungkinkan secara sosiologis saat ini sudah tidak sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta dari sisi yuridis sudah tidak sesuai/selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, perlu dilakukan peninjauan terhadap peraturan-peraturan daerah yang dibentuk sejak tahun 1950. Peninjauan yang dilakukan bertujuan untuk memetakan peraturan-peraturan daerah yang sudah ada agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat/pembangunan, dan sesuai dengan program kerja pemerintah daerah. Selain itu, peninjauan terhadap peraturan-peraturan daerah dimaksudkan agar tidak timbul kebingungan di kalangan pemerintahan dalam menerapkan peraturan daerah yang pada akhirnya bisa menimbulkan persoalan terkait legalitas kebijakan yang akan dilaksanakan. Dari hasil kajian yang dilakukan, terdapat beberapa peraturan daerah yang sudah ada sejak tahun 1950 yang secara filosofis tidak lagi sesuai dengan pandangan atau nilai-nilai filosofi yang ada dalam masyarakat, atau secara sosiologis sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terhadap peraturan-peraturan daerah tersebut perlu dilakukan tindakan yuridis yaitu pencabutan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Dalam konteks ini, maka peraturan-peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di DIY hanya dapat dicabut dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu menetapkan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di DIY yang sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10